



**P U T U S A N**

Nomor 88/Pid.B/2020/PN Tjs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RAHMAT DANI BIN ARMAN B;**  
Tempat lahir : Tideng Pale;  
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/18 Maret 1992;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Amantawa RT 002 Kelurahan Tideng Pale  
Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Polres Bulungan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 8 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020;

Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 88/Pid.B/2020/PN Tjs tanggal 5 Mei 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2020/PN Tjs tanggal 5 Mei 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT DANI Bin ARMAN B terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dilakukan dengan merusak, memotong yang dalam melakukan ada niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri Yang Dilakukan Di Beberapa Tempat" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAT DANI Bin ARMAN B, dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kaos warna biru;
  - 1 (satu) lembar celana levis panjang warna biru pudar;
  - Sepasang sandal jipit merk swallow warna putih dengan tali warna hijau;
  - 1 (satu) unit motor merk honda beat pop warna merah nopol KT 4687 HU

***Dikembalikan kepada Terdakwa***

- 1 (satu) buah Handle Pintu;
- 1 (satu) buah sutil;
- 1 (satu) buah pisau dapur gagang warna coklat;

***Dirampas untuk dimusnahkan***

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut di persidangan Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Tjs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTAMA :**

Bahwa **Terdakwa** Pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 Wita atau pada waktu tertentu pada bulan Februari 2020 atau pada waktu tertentu pada Tahun 2020 bertempat di Bangunan Sarang burung walet milik saksi korban YAPUR Jalan Poros Km.08 Desa Sebidai Kec. Sesayap Kab. Tana Tidung, kedua Pada Hari Jum'at tanggal 07 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 Wita atau pada waktu tertentu pada bulan Februari 2020 atau pada waktu tertentu pada Tahun 2020 bertempat di Bangunan sarang burung walet milik saksi EDWIN Jl. Poros KM 08 Desa Sebidai Kec. Sesayap Kab. Tana Tidung, Ketiga Pada Hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekitar pukul 14.00 Wita atau pada waktu tertentu pada bulan Februari 2020 atau pada waktu tertentu pada Tahun 2020 di Bangunan sarang burung walet milik saksi YANANG Jalan Poros KM.08 Desa Sebidai Kec. Sesayap Kab. Tana Tidung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"** yang mana perbuatan TERDAKWA dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal Pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor milik saksi FITRA ARIANSYAH Bin AMBOS N yang dipinjam oleh Terdakwa dari rumah terdakwa di Desa Tidung Pala Kec. Sesayap Kab. Tana Tidung menuju Jalan Poros KM.08 Desa Sebidai Kec. Sesayap Kab. Tana Tidung dengan membawa 1 (satu) buah tombak ikan dengan gagang kayu warna coklat milik tetangga terdakwa yakni saksi SYAILILLAH Bin UMAR KABA, 1 (satu) buah sutil, dan 1 (satu) buah linggis (daftar pencarian barang), kemudian sekitar pukul 18.30 Wita terdakwa sampai tiba di pinggir jalan Poros dan memarkirkan sepeda motor lalu terdakwa melihat terdapat bangunan sarang burung walet milik saksi YAPUR ALATAS Anak dari YATAN yang dalam keadaan sepi dan tidak ada yang menjaga, setelah itu terdakwa menuju ke bangunan sarang burung walet milik saksi YAPUR tersebut dengan maksud untuk mengambil sarang burung walet

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi YAPUR tanpa ijin lalu terdakwa jalan kaki dari pinggir jalan tersebut menuju bangunan sarang burung walet tersebut, setibanya di depan bangunan sarang burung walet tersebut yang dalam keadaan tertutup dan terkunci kemudian terdakwa berusaha masuk dengan menggunakan 1 (satu) besi ulir sejenis linggis (daftar pencarian barang) dan terdakwa langsung membuka dengan cara mencungkil dinding bagian luar sebanyak 3 (tiga) lembar 3 (tiga) lembar dinding papan bagian dalam yang terbuat dari kayu tanpa seijin dari saksi YAPUR, setelah itu terdakwa masuk ke bangunan sarang burung walet tersebut melalui papan yang dirusak/dibongkar terdakwa dan pada saat terdakwa sudah masuk terdakwa langsung mengambil sarang burung walet tersebut sebanyak sekitar 60 (enam puluh) lembar yang berada di dinding atau sirip atau besek bangunan sarang burung walet dengan cara menggunakan 1 (satu) buah sutil, 1 (satu) buah tombak ikan dengan gagang kayu warna coklat dan 1 (satu) buah pisau dapur gagang coklat milik saksi YAPUR yang terdakwa temukan di dalam bangunan sarang burung tersebut. Setelah berhasil mengambil sarang burung walet tersebut terdakwa segera keluar dari bangunan sarang burung walet tersebut menuju sepeda motor yang diparkir di pinggir jalan dan langsung pergi dari bangunan sarang burung walet tersebut menuju ke rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah sutil, 1 (satu) buah tombak ikan dengan gagang kayu warna coklat, 1 (satu) buah pisau dapur gagang coklat milik Saksi YAPUR, 1 (satu) besi ulir sejenis linggis (daftar pencarian barang) dan sarang burung walet tersebut sebanyak sekitar 60 (enam puluh) lembar. Setelah kejadian tersebut Saksi YAPUR tiba di bangunan sarang burung miliknya dan melihat ada kerusakan pada papan bangunan sarang burung miliknya dan terdapat ada bekas cungkulan di dinding bangunan sarang burung walet miliknya dan akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

- Bahwa pada keesokan harinya Jum'at tanggal 07 Februari 2020 sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor milik saksi FITRA ARIANSYAH Bin AMBOS N yang dipinjam oleh Terdakwa dari rumah terdakwa di Desa Tidung Pala Kec. Sesayap Kab. Tana Tidung menuju Jalan Poros KM.08 Desa Sebidai Kec. Sesayap Kab. Tana Tidung dengan membawa 1 (satu) buah sutil, 1 (satu) buah tombak ikan dengan gagang kayu warna coklat, 1 (satu) buah pisau dapur gagang coklat milik saksi YAPUR dan , 1 (satu) besi ulir sejenis linggis (daftar pencarian barang) dan setibanya di pinggir jalan poros sekitar pukul 14.30 wita terdakwa memarkirkan sepeda motor dan melihat bangunan sarang burung walet milik saksi EDWIN Anak dari YANANG dengan

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maksud untuk mengambil sarang burung walet milik saksi EDWIN tanpa ijin. Kemudian Terdakwa jalan kaki dari pinggir jalan poros menuju bangunan sarang burung dan terdakwa melihat sarang burung walet tersebut dalam keadaan tertutup dan terkunci, lalu terdakwa menggunakan sebuah 1 (satu) besi ulir sejenis linggis (daftar pencarian barang) kemudian langsung mencungkil dinding papan dan seng bangunan sarang burung walet milik saksi EDWIN tersebut tanpa seijin dari saksi EDWIN, setelah itu terdakwa masuk ke bangunan sarang burung walet tersebut melalui papan yang dirusak/dibongkar terdakwa dan pada saat sudah masuk terdakwa langsung mengambil sarang burung walet sebanyak sekitar 37 (tiga puluh tujuh) lembar tersebut menggunakan 1 (satu) buah sutil, 1 (satu) buah tombak ikan dengan gagang kayu warna coklat dan 1 (satu) buah pisau dapur gagang coklat milik saksi YAPUR dan pada saat itu juga terdakwa mendengar dari luar bangunan terdapat suara kendaraan bermotor di sekitar dalam poros dan bangunan sarang burung walet tersebut lalu terdakwa dengan merasa takut sehingga terdakwa secara tergesa-gesa langsung keluar dari bangunan sarang burung walet tersebut menuju sepeda motor yang diparkir di pinggir jalan dengan hanya membawa 37 (tiga puluh tujuh) lembar sarang burung walet dan meninggalkan meninggalkan 1 (satu) buah sutil, 1 (satu) buah tombak ikan dengan gagang kayu warna coklat milik saksi SYAILILLAH dan 1 (satu) buah pisau dapur gagang coklat milik Saksi YAPUR dan 1 (satu) besi ulir sejenis linggis (daftar pencarian barang) dan langsung pergi dari bangunan sarang burung walet tersebut. selanjutnya pada pukul 14.30 wita Saksi EDWIN tiba di bangunan sarang burung miliknya dan mendapati bangunan sarang burung walet miliknya telah dibongkar dan ada bekas cungkulan dan juga sarang burung waletnya hilang sebanyak sekitar 37 (tiga puluh tujuh) lembar serta ditemukan barang berupa: 1 (satu) buah sutil, 1 (satu) buah tombak ikan dengan gagang kayu warna coklat dan 1 (satu) buah pisau dapur gagang coklat milik Saksi YAPUR berada di dalam bangunan sarang burung walet sedangkan 1 (satu) besi ulir sejenis linggis (daftar pencarian barang) berada tepat di papan bangunan sarang burung saksi EDWIN yang dibongkar/rusak oleh terdakwa. Bahwa pada pukul 15.00 wita saksi EDWIN ke pondok milik saksi YANANG yang berdekatan dengan bangunan sarang burung milik saksi EDWIN dan Bangunan sarang burung milik saksi YANANG dengan membawa 1 (satu) buah sutil, 1 (satu) buah tombak ikan dengan gagang kayu warna coklat milik saksi SYAILILLAH dan 1 (satu) buah pisau dapur gagang coklat milik Saksi YAPUR dan saksi EDWIN meletakkan barang-barang tersebut di dalam pondok saksi

*Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Tjs*



YANANG sedangkan 1 (satu) besi ulir sejenis linggis (daftar pencarian barang) sengaja diletakkan saksi EDWIN di luar pondok milik saksi YANANG untuk memancing terdakwa mengambil linggis itu kembali. Akibat perbuatan terdakwa, saksi EDWIN mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekitar pukul 08.00 wita saksi EDWIN yang berjaga dalam pondok milik saksi YANANG yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dengan sarang burung walet milik saksi EDWIN dan milik saksi YANANG pulang menuju rumahnya di Desa Sebidai kec. Sesayap kab. Tana Tidung, bahwa pada 13.00 Wita terdakwa berniat kembali akan menuju Jalan Poros KM.08 Desa Sebidai Kec. Sesayap Kab. Tana Tidung dengan mengendarai sepeda motor dengan maksud menuju bangunan sarang burung walet milik saksi YANANG Ad YALUNG (Alm) yang berada sekitar 200 (dua ratus) meter jaraknya dengan bangunan sarang burung walet milik saksi EDWIN tanpa ijin dari saksi YANANG, sesampainya di jalan poros tersebut terdakwa memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan poros dan menuju bangunan sarang burung walet tersebut dengan jalan kaki sesampainya di dekat bangunan sarang burung walet tersebut yang dalam posisi tertutup dan terkunci juga dalam kondisi sepi terdakwa melihat linggisnya yang tertinggal yang sengaja disimpan saksi EDWIN di dekat pondok. Lalu terdakwa mengambil linggis tersebut dan kemudian terdakwa mencongkel/mencungkil handle pintu masuk bangunan sarang burung walet tersebut rusak hingga terbuka pintu terdakwa langsung masuk ke dalam bangunan sarang burung walet dan melihat sarang burung walet dan melihat terdapat saksi AGUSTINA Anak dari YANANG berada di depan bangunan sarang burung walet tersebut. Karena takut ketahuan oleh saksi AGUSTINA, terdakwa segera keluar dari sarang burung walet tersebut namun saksi AGUSTINA melihat terdakwa dan menegur terdakwa dengan menanyakan apa yang sedang dilakukan terdakwa dan terdakwa menjawab dengan beralasan sedang mencari kebun milik sdr. AHMAD BERAHIM namun saksi AGUSTINA menjawab tidak ada kebun milik sdr. AHMAD BERAHIM kemudian terdakwa gugup dan kebingungan dan menjawab kembali sedang mencari kebun milik sdri, Hja. MINAK (istri dari Saksi SYAILILLAH) lalu saksi AGUSTINA memberitahukan kebunnya berjarak 100 (seratus) meter dari lokasi bangunan sarang burung milik saksi YANANG. Setelah itu, saksi AGUSTINA melanjutkan kembali perjalanannya ke bundaran yang melewati kebun milik sdri. Hja. MINAK akan tetapi dalam perjalanan saksi AGUSTINA menoleh kebelakang dan melihat dari kaca spion melihat terdakwa

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Tjs



masih berada di samping motor yang berada di pinggir jalan poros dengan raut wajah bingung dan terdakwa justru menuju arah perempatan km 08 bukan kearah kebun milik sdr. Hja. MINAK lalu saksi AGUSTINA melanjutkan perjalanannya. Bahwa pada pukul 14.00 Wita Saksi AGUSTINA kembali menuju bangunan sarang burung tersebut dan bertemu dengan Saksi SAPRI Als ARI Ad MATIUS SULO dan DEVI FEBRIANTI Als BUTET Ad YAMIN (Alm). Kemudian saksi DEVI melihat pintu bangunan sarang burung milik saksi YANANG dalam keadaan terbuka yang kemudian disaksikan juga oleh saksi SAPRI dan saksi AGUSTINA serta oleh saksi YANANG yang sebelumnya telah dihubungi oleh saksi AGUSTINA dan melihat ada bekas congkelan di pintu sarang burung tersebut. Kemudian saat itu juga saksi SAPRI menghubungi dan mendatangi saksi SIMSON Anak dari YATAN (Alm) dan saksi SADIONO Anak dari PONARI memberitahukan hal tersebut yang mendapatkan ciri-ciri terdakwa menggunakan 1 (satu) lembar kaos warna biru, 1 (satu) lembar celana levis panjang warna biru pudar, dan menggunakan 1 (satu) unit motor merk Honda beat pop warna merah nopol. KT 4687 HU. Kemudian saksi SADIONO dengan segera menuju pondok dan bangunan sarang burung milik saksi YANANG dengan mengendarai Truck namun sekitar jarak 150 (seratus lima puluh) m dari pondok milik saksi SADAIONO tiba-tiba terdakwa dengan mengendarai motor sesuai dengan ciri-ciri yang diberikan saksi SAPRI berselisih jalan dengan saksi SADIONO lalu saksi SADIONO memutar balik truck nya menuju pondok miliknya lagi. Beberapa waktu kemudian di pondok milik saksi SADIONO, saksi SIMSON melihat ada terdakwa melintasi jalan yang berada di pondok milik saksi SADIONO lalu saksi SIMSON dan saksi SAPRI langsung mengikuti dari belakang terdakwa dengan menggunakan mobil diikuti oleh saksi SADIONO yang mengikuti di belakang saksi SIMSON dan saksi SAPRI dan pada saat berada di sekitar simpang 4 (empat) km.08 desa tideng pale terlihat sepintas terdakwa sedang membawa 1 (satu) besi ulir sejenis linggis (daftar pencarian barang) yang diletakkan terdakwa di bawah injakan kaki motor matic tersebut dan diinjak oleh terdakwa linggis tersebut namun saksi SIMSON dan saksi SAPRI beserta saksi SADIONO kehilangan jejak terdakwa. Sekitar km.06 terdakwa membuang linggis tersebut dan sarang burung walet tersebut ke dalam jurang gunung desa tidung pala dan sesampainya di Jl. Jend. Sudirman desa tidung pala tersebut tiba-tiba terdakwa melihat sudah ada saksi WAHYU AMRIADI yang merupakan anggota Polri Polsek Sesayap bersama dengan anggota polri lainnya dan menjemput terdakwa untuk di bawa ke Polsek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesayap beserta barang bukti. Akibat perbuatan terdakwa, saksi YANANG mengalami kerugian materil.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP Jo.Pasal 65 ayat (1) KUHP.**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa **Terdakwa** Pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 Wita atau pada waktu tertentu pada bulan Februari 2020 atau pada waktu tertentu pada Tahun 2020 bertempat di Bangunan Sarang burung walet milik saksi korban Yapur Jalan Poros Km.08 Desa Sebidai Kec. Sesayap Kab. Tana Tidung, kedua Pada Hari Jum'at tanggal 07 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 Wita atau pada waktu tertentu pada bulan Februari 2020 atau pada waktu tertentu pada Tahun 2020 bertempat di Bangunan sarang burung walet milik Saksi EDWIN JI. Poros KM 08 Desa Sebidai Kec. Sesayap Kab. Tana Tidung, Ketiga Pada Hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekitar pukul 14.00 Wita atau pada waktu tertentu pada bulan Februari 2020 atau pada waktu tertentu pada Tahun 2020 di Bangunan sarang burung walet pelapor Jalan Poros KM.08 Desa Sebidai Kec. Sesayap Kab. Tana Tidung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dalam melakukan ada niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri"** yang mana perbuatan TERDAKWA dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal Pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor milik saksi FITRA ARIANSYAH Bin AMBOS N yang dipinjam oleh Terdakwa dari rumah terdakwa di Desa Tidung Pala Kec. Sesayap Kab. Tana Tidung menuju Jalan Poros KM.08 Desa Sebidai Kec. Sesayap Kab. Tana Tidung dengan membawa 1 (satu) buah sutil, 1 (satu) buah tombak ikan dengan gagang kayu warna coklat milik saksi SYAILILLAH Bin UMAR KABA menuju jalan poros KM.08 dan pada

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Tjs



sekitar pukul 19.00 wita terdakwa tiba di sekitar pinggir jalan poros dan terdakwa sedang melihat terdapat bangunan sarang burung walet yang dalam posisi sepi dan tidak ada yang menjaga, lalu terdakwa menuju ke bangunan sarang burung walet Jalan Poros KM.08 Desa Sebidai Kec. Sesayap Kab. Tana Tidung milik saksi YAPUR ALATAS Anak dari YATAN dengan maksud untuk mengambil tanpa ijin sarang burung walet milik saksi YAPUR, sesampainya di dekat bangunan sarang burung walet tersebut dengan menggunakan sepeda motor, terdakwa memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan poros lalu jalan kaki menuju bangunan sarang burung walet tersebut, sesampainya di depan bangunan sarang burung walet tersebut yang dalam posisi tertutup dan terkunci terdakwa terdakwa melihat ada sebuah 1 (satu) besi ulir sejenis linggis (daftar pencarian barang) di sekitar lokasi bangunan sarang burung walet tersebut kemudian terdakwa langsung mengambil linggis tersebut dan terdakwa langsung mencungkil dengan cara mencungkil dinding bagian luar sebanyak 3 (tiga) lembar 3 (tiga) lembar dinding papan bagian dalam yang terbuat dari kayu tanpa seijin dari saksi YAPUR, setelah itu terdakwa masuk ke bangunan sarang burung walet tersebut melalui papan yang dirusak/dibongkar terdakwa dan pada saat sudah masuk dan akan mengambil tanpa ijin sarang burung walet tersebut terdakwa takut ada orang yang berada di sekitar bangunan sarang burung walet tersebut lalu terdakwa dengan rasa takut dan cemas langsung keluar dari bangunan sarang burung walet tersebut menuju sepeda motor yang diparkir di pinggir jalan dan langsung pergi dari bangunan sarang burung walet tersebut menuju ke rumah terdakwa dan pada saat itu terdakwa belum sempat mengambil sarang burung walet dan linggis tersebut terdakwa tinggalkan di sekitar bangunan sarang burung walet namun terdakwa tetap membawa 1 (satu) buah sutil, 1 (satu) buah tombak ikan dengan gagang kayu warna coklat dan 1 (satu) buah pisau dapur gagang coklat milik Saksi YAPUR yang berada di bangunan sarang burung walet tersebut dan setelah kejadian tersebut Saksi YAPUR tiba di bangunan sarang burung miliknya dan melihat ada kerusakan pada papan bangunan sarang burung miliknya dan terdapat ada bekas cungkulan didinding bangunan sarang burung walet miliknya dan akibat perbuatan terdakwa, saksi YAPUR mengalami kerugian materiil.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor milik saksi FITRAARIANSYAH Bin AMBOS N yang dipinjam oleh Terdakwa dari rumah terdakwa di Desa Tidung Pala Kec. Sesayap Kab. Tana Tidung menuju Jalan Poros KM.08 Desa Sebidai Kec. Sesayap Kab. Tana Tidung dengan membawa 1 (satu) buah sutil,

*Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Tjs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah tombak ikan dengan gagang kayu warna coklat dan 1 (satu) buah pisau dapur gagang coklat dan sesampainya di jalan poros KM.08 terdakwa memakirkan sepeda motor dan menuju ke bangunan sarang burung walet Jalan Poros KM.08 Desa Sebidai Kec. Sesayap Kab. Tana Tidung milik saksi EDWIN Anak dari YANANG dengan maksud dan tujuan untuk mengambil tanpa ijin sarang burung walet milik saksi EDWIN yang berjarak 1,5 (satu koma lima)km dari bangunan sarang burung milik saksi YAPUR, bahwa bangunan sarang burung dalam posisi tertutup dan terkunci terdakwa menggunakan sebuah 1 (satu) besi ulir sejenis linggis (daftar pencarian barang) yang sebelumnya diletakkan terdakwa di sekitar lokasi bangunan sarang burung walet sebelumnya milik saksi YAPUR kemudian terdakwa langsung mengambil linggis tersebut dan terdakwa langsung mencungkil dinding papan dan seng bangunan sarang burung walet tersebut yang terbuat dari kayu tanpa seijin dari saksi EDWIN, setelah itu terdakwa masuk ke bangunan sarang burung walet tersebut melalui papan yang dirusak/dibongkar terdakwa dan pada saat sudah masuk dan akan mengambil tanpa ijin sarang burung walet tersebut terdakwa mendengar dari luar bangunan terdapat suara kendaraan bermotor di depan bangunan sarang burung walet tersebut lalu terdakwa dengan rasa takut langsung keluar dari bangunan sarang burung walet tersebut menuju sepeda motor yang diparkir di pinggir jalan dan langsung pergi dari bangunan sarang burung walet tersebut menuju ke rumah terdakwa dan pada saat itu terdakwa belum sempat mengambil sarang burung walet dan linggis tersebut terdakwa tinggalkan 1 (satu) buah sutil, 1 (satu) buah tombak ikan dengan gagang kayu warna coklat milik saksi SYAILILLAH dan 1 (satu) buah pisau dapur gagang coklat milik Saksi YAPUR yang berada di bangunan sarang burung walet tersebut dan setelah kejadian tersebut Saksi EDWIN tiba di bangunan sarang burung miliknya dan mendapati barang berupa: 1 (satu) buah sutil, 1 (satu) buah tombak ikan dengan gagang kayu warna coklat milik saksi SYAILILLAH dan 1 (satu) buah pisau dapur gagang coklat milik Saksi YAPUR berada di dalam bangunan sarang burung walet sedangkan 1 (satu) besi ulir sejenis linggis (daftar pencarian barang) berada tepat di papan bangunan sarang burung saksi EDWIN yang dibongkar/rusak oleh terdakwa. Bahwa pada pukul 15.00 wita saksi EDWIN menuju ke pondok milik saksi YANANG yang berdekatan dengan bangunan sarang burung milik saksi EDWIN dan Bangunan sarang burung milik saksi YANANG dengan membawa 1 (satu) buah sutil, 1 (satu) buah tombak ikan dengan gagang kayu warna coklat milik saksi SYAILILLAH dan 1 (satu) buah pisau dapur gagang coklat milik Saksi YAPUR

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi EDWIN meletakkan barang-barang tersebut di dalam pondok saksi YANANG sedangkan 1 (satu) besi ulir sejenis linggis (daftar pencarian barang) diletakkan saksi EDWIN di luar pondok milik saksi YANANG. Bahwa saksi EDWIN melihat ada kerusakan pada papan bangunan sarang burung miliknya dan terdapat ada bekas cungkulan dinding bangunan sarang burung walet miliknya. Akibat perbuatan terdakwa, saksi EDWIN mengalami kerugian materiil.

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekitar pukul 08.00 wita saksi EDWIN yang berjaga dalam pondok milik saksi YANANG yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dengan sarang burung walet milik saksi EDWIN dan milik saksi YANANG pulang menuju rumahnya di Desa Sebidai kec. Sesayap kab. Tana Tidung, bahwa pada 13.00 Wita terdakwa berniat kembali akan menuju Jalan Poros KM.08 Desa Sebidai Kec. Sesayap Kab. Tana Tidung dengan mengendarai sepeda motor ke bangunan sarang burung walet milik saksi YANANG Ad YALUNG (Alm) yang berada sekitar 200 (dua ratus) meter jaraknya dengan bangunan sarang burung walet sebelumnya yang terdakwa bongkar pada hari kamis tanggal 06 february 2020 dengan maksud dan tujuan mengambil sarang burung walet dengan tanpa ijin dari saksi YANANG, sesampainya di jalan poros tersebut terdakwa memamrkirakan sepeda motor di pinggir jalan poros dan menuju bangunan sarang burung walet tersebut dengan jalan kaki sesampainya di dekat bangunan sarang burung walet tersebut yang dalam posisi tertutup dan terkunci juga dalam kondisi sepi terdakwa melihat linggis yang sebelumnya telah ditinggalkan oleh terdakwa berada di dekat pondok lalu terdakwa mengambil linggis tersebut dan kemudian terdakwa mencongkel/mencungkil pintu masuk bangunan sarang burung walet tersebut tanpa seijin dari saksi YANANG yang mengakibatkan hendel kunci pintu bangunan milik saksi YANANG tersebut rusak dan pada saat sudah dapat dicongkel dan terbuka pintu tersebut, terdakwa langsung masuk ke dalam bangunan sarang burung walet tersebut dan melihat terdapat sarang burung walet dan pada saat hendak mengambil sarang burung walet tersebut terdakwa melihat terdapat saksi AGUSTINA Anak dari YANANG berada di depan bangunan sarang burung walet tersebut yang berhenti dalam perjalanan menuju bundaran untuk membeli tabung gas karena saksi AGUSTINA melihat ada 1 (satu) unit motor Honda Beat pop warna merah dengan Nopol. KT 4687 HU yang berada di sebrang jalan depan pondok dan bangunan sarang burung walet milik saksi YANANG. Karena takut ketahuan oleh saksi AGUSTINA terdakwa segera keluar dari sarang burung walet tersebut akan tetapi terdakwa

*Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Tjs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat sudah keluar dari bangunan sarang walet tersebut, saksi AGUSTINA melihat dan menegur terdakwa dengan menanyakan apa yang sedang dilakukan terdakwa dan terdakwa menjawab dengan beralasan sedang mencari kebun milik sdr. AHMAD BERAHIM namun saksi AGUSTINA menjawab tidak ada kebun milik sdr. AHMAD BERAHIM kemudian terdakwa gugup dan kebingungan dan menjawab kembali sedang mencari kebun milik sdr, Hja. MINAK (istri dari Saksi SYAILILLAH) lalu saksi AGUSTINA memberitahukan kebunnya berjarak 100 (seratus) meter dari lokasi bangunan sarang burung milik saksi YANANG. Setelah itu, saksi AGUSTINA melanjutkan kembali perjalanannya ke bundaran yang melewati kebun milik sdr. Hja. MINAK akan tetapi dalam perjalanan saksi AGUSTINA menoleh kebelakang dan melihat dari kaca spion melihat terdakwa masih berada di samping motor yang berada di pinggir jalan poros dengan raut wajah bingung dan terdakwa justru menuju arah perempatan km 08 bukan kearah kebun milik sdr. Hja. MINAK lalu saksi AGUSTINA melanjutkan perjalanannya. Bahwa pada pukul 14.00 Wita Saksi AGUSTINA kembali menuju bangunan sarang burung tersebut dan bertemu dengan Saksi SAPRI Als ARI Ad MATIUS SULO dan DEVI FEBRIANTI Als BUTET Ad YAMIN (Alm). Bahwa awalnya saksi DEVI yang melihat pintu bangunan sarang burung milik saksi YANANG dalam keadaan terbuka yang kemudian disaksikan juga oleh saksi SAPRI dan saksi AGUSTINA serta oleh saksi YANANG yang sebelumnya telah dihubungi oleh saksi AGUSTINA dan melihat ada bekas congkolan di pintu sarang burung tersebut. Kemudian saat itu juga saksi SAPRI menghubungi dan mendatangi saksi SIMSON Anak dari YATAN (Alm) dan saksi SADIONO Anak dari PONARI memberitahukan bahwa ada yang ingin mengambil sarang burung walet tanpa ijin dengan merusak pintu bangunan sarang walet milik saksi YANANG dengan ciri-ciri terdakwa menggunakan 1 (satu) lembar kaos warna biru, 1 (satu) lembar celana levis panjang warna biru pudar, dan menggunakan 1 (satu) unit motor merk Honda beat pop warna merah nopol. KT 4687 HU. Kemudian saksi SADIONO dengan segera menuju pondok dan bangunan sarang burung milik saksi YANANG dengan mengendarai Truck namun sekitar jarak 150 (seratus lima puluh) m dari pondok milik saksi SADAIONO tiba-tiba terdakwa dengan mengendarai motor sesuai dengan ciri-ciri yang diberikan saksi SAPRI berselisih jalan dengan saksi SADIONO lalu saksi SADIONO memutar balik truck nya menuju pondok miliknya lagi. Beberapa waktu kemudian di pondok milik saksi SADIONO, saksi SIMSON melihat ada terdakwa melintasi jalan yang berada di pondok milik saksi SADIONO lalu saksi SIMSON dan saksi SAPRI

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Tjs



langsung mengikuti dari belakang terdakwa dengan menggunakan mobil diikuti oleh saksi SADIONO yang mengikuti di belakang saksi SIMSON dan saksi SAPRI dan pada saat berada di sekitar simpang 4 (empat) km.08 desa tideng pale melihat terdakwa membawa 1 (satu) besi ulir sejenis linggis (daftar pencarian barang) yang diletakkan terdakwa di bawah injakan kaki motor matic tersebut dan diinjak oleh terdakwa linggis tersebut dan juga Saksi SIMSON dan saksi SAPRI memotret/menfoto terdakwa sedang mengendarai sepeda motor bersama dengan linggis tersebut namun saksi SIMSON dan saksi SAPRI beserta saksi SADIONO kehilangan jejak terdakwa. Sekitar km.06 terdakwa membuang linggis tersebut ke dalam jurang gunung desa tidung pala dan sesampainya di Jl. Jend. Sudirman desa tidung pala tersebut tiba-tiba terdakwa melihat sudah ada saksi WAHYU AMRIADI yang merupakan anggota Polri Polsek Sesayap bersama dengan anggota polri lainnya dan menjemput terdakwa untuk di bawa ke Polsek Sesayap beserta barang bukti. Akibat perbuatan terdakwa, saksi YANANG mengalami kerugian materiil.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.**

**ATAU**

**KETIGA :**

Bahwa **Terdakwa** Pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 Wita atau pada waktu tertentu pada bulan Februari 2020 atau pada waktu tertentu pada Tahun 2020 bertempat di Bangunan Sarang burung walet milik saksi korban Yapur Jalan Poros Km.08 Desa Sebidai Kec. Sesayap Kab. Tana Tidung, kedua Pada Hari Jum'at tanggal 07 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 Wita atau pada waktu tertentu pada bulan Februari 2020 atau pada waktu tertentu pada Tahun 2020 bertempat di Bangunan sarang burung walet milik Saksi EDWIN Jl. Poros KM 08 Desa Sebidai Kec. Sesayap Kab. Tana Tidung, Ketiga Pada Hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekitar pukul 14.00 Wita atau pada waktu tertentu pada bulan Februari 2020 atau pada waktu tertentu pada Tahun 2020 di Bangunan sarang burung walet pelapor Jalan Poros KM.08 Desa Sebidai Kec. Sesayap Kab. Tana Tidung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan**

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Tjs



*beberapa kejahatan*” yang mana perbuatan TERDAKWA dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal Pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor milik saksi FITRA ARIANSYAH Bin AMBOS N yang dipinjam oleh Terdakwa dari rumah terdakwa di Desa Tidung Pala Kec. Sesayap Kab. Tana Tidung menuju Jalan Poros KM.08 Desa Sebidai Kec. Sesayap Kab. Tana Tidung menuju jalan poros KM.08 dan pada sekitar pukul 19.00 wita terdakwa tiba di sekitar pinggir jalan poros dan terdakwa sedang melihat terdapat bangunan sarang burung walet yang dalam posisi sepi dan tidak ada yang menjaga, lalu terdakwa menuju ke bangunan sarang burung walet Jalan Poros KM.08 Desa Sebidai Kec. Sesayap Kab. Tana Tidung milik saksi YAPUR ALATAS Anak dari YATAN, sesampainya di dekat bangunan sarang burung walet tersebut dengan menggunakan sepeda motor, terdakwa memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan poros lalu jalan kaki menuju bangunan sarang burung walet tersebut, sesampainya di depan bangunan sarang burung walet tersebut yang dalam posisi tertutup dan terkunci terdakwa melihat ada sebuah 1 (satu) besi ulir sejenis linggis (daftar pencarian barang) di sekitar lokasi bangunan sarang burung walet tersebut kemudian terdakwa langsung mengambil linggis tersebut dan terdakwa langsung mencungkil dengan cara mencungkil dinding bagian luar sebanyak 3 (tiga) lembar 3 (tiga) lembar dinding papan bagian dalam yang terbuat dari kayu tanpa seijin dari saksi YAPUR, kemudian terdakwa mengetahui ada seseorang yang berada di sekitar bangunan sarang burung walet tersebut lalu terdakwa dengan rasa takut langsung pergi dari bangunan sarang burung walet tersebut menuju sepeda motor yang diparkir di pinggir jalan dan langsung pergi dari bangunan sarang burung walet tersebut menuju ke rumah terdakwa dan terdakwa meninggalkan linggis tersebut di sekitar bangunan sarang burung walet. akibat perbuatan terdakwa, saksi YAPUR mengalami kerugian materiil.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor milik saksi FITRA ARIANSYAH Bin AMBOS N yang dipinjam oleh Terdakwa dari rumah terdakwa di Desa Tidung Pala Kec. Sesayap Kab. Tana Tidung menuju Jalan Poros KM.08 Desa Sebidai Kec. Sesayap Kab. Tana Tidung dan sesampainya di jalan poros KM.08 terdakwa memarkirkan sepeda motor dan menuju ke bangunan sarang burung walet Jalan Poros KM.08 Desa Sebidai Kec. Sesayap Kab. Tana Tidung milik saksi EDWIN Anak dari YANANG, bahwa bangunan sarang burung dalam posisi tertutup dan terkunci terdakwa menggunakan sebuah 1 (satu) besi ulir

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Tjs



sejenis linggis (daftar pencarian barang) yang terdakwa temukan di sekitar lokasi bangunan sarang burung walet milik saksi YAPUR kemudian terdakwa langsung mengambil linggis tersebut dan terdakwa langsung mencungkil dinding papan dan seng bangunan sarang burung walet tersebut yang terbuat dari kayu tanpa seijin dari saksi EDWIN, terdakwa mendengar di sekitar bangunan sarang burung walet tersebut terdapat suara kendaraan bermotor lalu terdakwa dengan rasa takut langsung pergi dari bangunan sarang burung walet tersebut menuju sepeda motor yang diparkir di pinggir jalan dan langsung pergi dari bangunan sarang burung walet tersebut menuju ke rumah terdakwa dan pada saat itu terdakwa meninggalkan linggis tersebut yang berada di sekitar bangunan sarang burung walet tersebut dan setelah kejadian tersebut Saksi EDWIN tiba di bangunan sarang burung miliknya dan mendapati 1 (satu) besi ulir sejenis linggis (daftar pencarian barang) berada di sekitar bangunan sarang burung saksi EDWIN yang dibongkar/rusak oleh terdakwa. Bahwa pada pukul 15.00 wita saksi EDWIN menuju ke pondok milik saksi YANANG yang berdekatan dengan bangunan sarang burung milik saksi EDWIN dan Bangunan sarang burung milik saksi YANANG dengan membawa 1 (satu) besi ulir sejenis linggis (daftar pencarian barang) diletakkan saksi EDWIN di luar pondok milik saksi YANANG. Bahwa saksi EDWIN melihat ada kerusakan pada papan bangunan sarang burung miliknya dan terdapat ada bekas cungkulan di dinding bangunan sarang burung walet miliknya. Akibat perbuatan terdakwa, saksi EDWIN mengalami kerugian materiil.

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekitar pukul 08.00 wita saksi EDWIN yang berjaga dalam pondok milik saksi YANANG yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dengan sarang burung walet milik saksi EDWIN dan milik saksi YANANG pulang menuju rumahnya di Desa Sebidai kec. Sesayap kab. Tana Tidung, bahwa pada 13.00 Wita terdakwa berniat kembali akan menuju Jalan Poros KM.08 Desa Sebidai Kec. Sesayap Kab. Tana Tidung dengan mengendarai sepeda motor ke bangunan sarang burung walet milik saksi YANANG Ad YALUNG (Alm) yang berada sekitar 200 (dua ratus) meter jaraknya dengan bangunan sarang burung walet milik saksi EDWIN, sesampainya di jalan poros tersebut terdakwa memamrkirkan sepeda motor di pinggir jalan poros dan menuju bangunan sarang burung walet tersebut dengan jalan kaki sesampainya di dekat bangunan sarang burung walet tersebut yang dalam posisi tertutup dan terkunci juga dalam kondisi sepi terdakwa melihat linggis yang sebelumnya telah ditinggalkan oleh terdakwa berada di dekat pondok lalu terdakwa mengambil linggis tersebut dan kemudian terdakwa

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Tjs



mencongkel/mencungkil pintu masuk bangunan sarang burung walet tersebut tanpa seijin dari saksi YANANG yang mengakibatkan hendel kunci pintu bangunan milik saksi YANANG tersebut rusak dan pada saat sudah dapat dicongkel dan terbuka pintu tersebut, pada saat itu terdakwa melihat terdapat saksi AGUSTINA Anak dari YANANG berada di sekitar bangunan sarang burung walet tersebut. Karena takut ketahuan oleh saksi AGUSTINA terdakwa segera pergi dari sarang burung walet tersebut, namun saksi AGUSTINA melihat terdakwa dan menegur terdakwa dengan menanyakan apa yang sedang dilakukan terdakwa dan terdakwa menjawab dengan beralasan sedang mencari kebun milik sdr. AHMAD BERAHIM namun saksi AGUSTINA menjawab tidak ada kebun milik sdr. AHMAD BERAHIM kemudian terdakwa gugup dan kebingungan dan menjawab kembali sedang mencari kebun milik sdri, Hja. MINAK (istri dari Saksi SYAILILLAH) lalu saksi AGUSTINA memberitahukan kebunnya berjarak 100 (seratus) meter dari lokasi bangunan sarang burung milik saksi YANANG. Setelah itu, saksi AGUSTINA melanjutkan kembali perjalanannya ke bundaran yang melewati kebun milik sdri. Hja. MINAK akan tetapi dalam perjalanan saksi AGUSTINA menoleh kebelakang dan melihat dari kaca spion melihat terdakwa masih berada di samping motor yang berada di pinggir jalan poros dengan raut wajah bingung dan terdakwa justru menuju arah perempatan km 08 bukan kearah kebun milik sdri. Hja. MINAK lalu saksi AGUSTINA melanjutkan perjalanannya. Bahwa pada pukul 14.00 Wita Saksi AGUSTINA kembali menuju bangunan sarang burung tersebut dan bertemu dengan Saksi SAPRI Als ARI Ad MATIUS SULO dan DEVI FEBRIANTI Als BUTET Ad YAMIN (Alm) yang merupakan keponakan dari saksi AGUSTINA. Bahwa awalnya saksi DEVI yang melihat pintu bangunan sarang burung milik saksi YANANG dalam keadaan terbuka yang kemudian disaksikan juga oleh saksi SAPRI dan saksi AGUSTINA serta oleh saksi YANANG yang sebelumnya telah dihubungi oleh saksi AGUSTINA dan melihat ada bekas congkelan di pintu sarang burung tersebut. Kemudian saat itu juga saksi SAPRI menghubungi dan mendatangi saksi SIMSON Anak dari YATAN (Alm) dan saksi SADIONO Anak dari PONARI memberitahukan bahwa ada yang merusak pintu bangunan sarang walet milik saksi YANANG dengan ciri-ciri terdakwa menggunakan 1 (satu) lembar kaos warna biru, 1 (satu) lembar celana levis panjang warna biru pudar, dan menggunakan 1 (satu) unit motor merk Honda beat pop warna merah nopol. KT 4687 HU. Kemudian saksi SADIONO dengan segera menuju pondok dan bangunan sarang burung milik saksi YANANG dengan mengendarai Truck namun sekitar jarak 150 (seratus lima puluh) m dari

*Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Tjs*



pondok milik saksi SADAIONO tiba-tiba terdakwa dengan mengendarai motor sesuai dengan ciri-ciri yang diberikan saksi SAPRI berselisih jalan dengan saksi SADIONO lalu saksi SADIONO memutar balik truck nya menuju pondok miliknya lagi. Beberapa waktu kemudian di pondok milik saksi SADIONO, saksi SIMSON melihat ada terdakwa melintasi jalan yang berada di pondok milik saksi SADIONO lalu saksi SIMSON dan saksi SAPRI langsung mengikuti dari belakang terdakwa dengan menggunakan mobil diikuti oleh saksi SADIONO yang mengikuti di belakang saksi SIMSON dan saksi SAPRI dan pada saat berada di sekitar simpang 4 (empat) km.08 desa tideng pale melihat terdakwa membawa 1 (satu) besi ulir sejenis linggis (daftar pencarian barang) yang diletakkan terdakwa di bawah injakan kaki motor matic tersebut dan diinjak oleh terdakwa linggis tersebut dan juga Saksi SIMSON dan saksi SAPRI memotret/menfoto terdakwa sedang mengendarai sepeda motor bersama dengan linggis tersebut namun saksi SIMSON dan saksi SAPRI beserta saksi SADIONO kehilangan jejak terdakwa. Sekitar km.06 terdakwa membuang linggis tersebut ke dalam jurang gunung desa tidung pala dan sesampainya di Jl. Jend. Sudirman desa tidung pala tersebut tiba-tiba terdakwa melihat sudah ada saksi WAHYU AMRIADI yang merupakan anggota Polri Polsek Sesayap bersama dengan anggota polri lainnya dan menjemput terdakwa untuk di bawa ke Polsek Sesayap beserta barang bukti. Akibat perbuatan terdakwa, saksi YANANG mengalami kerugian materiil.

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo. Jo.Pasal 65 ayat (1) KUHP**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Yanang anak dari Yalung (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar dan tidak dalam paksaan;
  - Bahwa saksi kehilangan sarang burung walet milik saksi pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di Jalan Poros km 08 Desa Sebidai Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung;

*Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Tjs*



- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena anak saksi yang bernama saksi Agustina dan saksi Simson memberitahu kepada saksi yang sedang menghadiri acara di Jalan Padat Karya Desa Sebidai;
  - Bahwa saksi kemudian menuju pondok saksi di Jalan Poros km 08 Desa Sebidai Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung;
  - Bahwa saat sampai di lokasi, saksi menemukan sarang burung walet milik saksi telah dibongkar dan pintu luar sarang burung walet sudah dalam keadaan terbuka karena dirusak sampai handel pintu terlepas dan terjatuh sekitar 1 (satu) meter dari pintu;
  - Bahwa saksi menemukan 1 (satu) buah tombak ikan, 1 (satu) sutil, 1 (satu) pisau, dan 1 (satu) handel pintu di lokasi kejadian yang ternyata ditemukan dan dibawa oleh saksi Edwin dari pondok milik saksi Edwin ke pondok saksi;
  - Bahwa saksi diberitahu oleh saksi Agustina bahwa saksi Agustina saat kejadian melihat ada seorang laki-laki yaitu Terdakwa yang keluar dari arah dalam sarang burung walet menggunakan baju kaos warna biru dan menggunakan celana levis panjang warna biru pudar dan menggunakan sepeda motor merk Beat dengan nomor polisi KT 4687 HU warna merah;
  - Bahwa saksi tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk masuk ke dalam sarang burung walet dan mengambil sarang burung walet milik saksi;
  - Bahwa saksi kehilangan 10 lembar sarang burung walet dan mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa saksi juga mendapat kabar dari saksi Edwin yang mengatakan bahwa sarang burung milik saksi Edwin juga dibongkar;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
2. **Saksi Agustina anak dari Yanang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar dan tidak dalam paksaan;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 sekitar pukul 13.00 WITA, saksi datang ke bangunan sarang burung walet milik orangtua saksi yang



bernama saksi Yanang yang berada di Jalan Poros km 08 Desa Sebidai Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung;

- Bahwa saat saksi datang, saksi berpapasan dengan Terdakwa yang berada di bangunan sarang burung walet milik saksi Yanang;
  - Bahwa saksi kemudian menanyakan kepada Terdakwa apa yang sedang dilakukan Terdakwa di bangunan sarang burung walet milik Yanang;
  - Bahwa Terdakwa menjawab sedang mencari bangunan sarang burung walet milik saudari Hj. Minak;
  - Bahwa saksi kemudian mengatakan bahwa jaraknya bangunan sarang burung walet milik saudari Hj. Minak masih jauh sekitar 100 meter;
  - Bahwa kemudian Terdakwa pergi dari tempat tersebut;
  - Bahwa saksi kemudian menemukan bangunan sarang burung walet milik saksi Yanang telah dibongkar dan pintu luar sarang burung walet sudah dalam keadaan terbuka karena dirusak sampai handel pintu terlepas dan terjatuh sekitar 1 (satu) meter dari pintu;
  - Bahwa saksi memberitahukan kepada saksi Sadio bahwa saksi saat kejadian melihat ada seorang laki-laki yaitu Terdakwa yang keluar dari arah dalam bangunan sarang burung walet menggunakan baju kaos warna biru dan menggunakan celana levis panjang warna biru pudar dan menggunakan sepeda motor merk Beat dengan nomor polisi KT 4687 HU warna merah;
  - Bahwa saksi tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk masuk ke dalam sarang burung walet milik saksi Yanang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. **Saksi Sadio anak dari Ponari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar dan tidak dalam paksaan;
- Bahwa saksi adalah menantu dari saksi Yanang;
- Bahwa saksi diberitahu oleh saksi Agustina pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020, bahwa bangunan sarang walet milik mertua saksi ada yang merusak sehingga saksi berusaha mencari pelakunya;



- Bahwa saksi diberitahu oleh saksi Agustina ciri-ciri pelaku yaitu berbaju kaos biru, memakai celana levis dan menggunakan motor merk Honda Beat Pop berwarna merah;
  - Bahwa saksi kemudian mencari pelaku dan saksi berselisih jalan dengan Terdakwa yang sesuai dengan ciri-ciri yang diberikan oleh saksi Agustina; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
4. **Saksi Edwin anak dari Yanang**, keterangannya dalam BAP Penyidik dibacakan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar dan tidak dalam paksaan;
  - Bahwa saksi kehilangan sarang burung walet milik saksi pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2020 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di bangunan sarang burung walet milik saksi yang berada di Jalan Poros km 8, Desa Sebidai Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saat saksi datang ke lokasi, saksi menemukan bahwa dinding bangunan sarang walet milik saksi telah rusak dan dibongkar;
  - Bahwa saksi menemukan 1 (satu) buah tombak ikan, 1 (satu) sutil, 1 (satu) pisau, dan 1 (satu) handle pintu di lokasi kejadian dan kemudian saksi membawanya ke tempat saksi Yanang;
  - Bahwa saksi diberitahu oleh saksi Agustina bahwa saksi Agustina saat kejadian melihat ada seorang laki-laki yaitu Terdakwa yang keluar dari arah dalam sarang burung walet menggunakan baju kaos warna biru dan menggunakan celana levis panjang warna biru pudar dan menggunakan sepeda motor merk Beat dengan nomor polisi KT 4687 HU warna merah;
  - Bahwa saksi tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk masuk ke dalam sarang burung walet milik saksi;
  - Bahwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah); Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;



5. **Saksi Yapur anak dari Yatan**, keterangannya dalam BAP Penyidik dibacakan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar dan tidak dalam paksaan;
  - Bahwa saksi kehilangan sarang burung walet milik saksi pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2020 waktunya saksi tidak tahu dan bertempat di Jalan Poros km 8, Desa Sebidai Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung;
  - Bahwa jarak bangunan sarang burung walet milik saksi dengan bangunan sarang burung walet milik saksi Yanang adalah sekitar 1,6 km;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada awalnya saksi Simson menelepon saksi bahwa ada kejadian pencurian di tempat saksi Yanang dan saksi Edwin;
  - Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, saksi segera ke tempat bangunan sarang burung walet milik saksi dan saksi menemukan dinding bangunan sarang burung waletnya telah dibongkar dan saksi kehilangan 60 (enam puluh) lembar sarang burung walet;
  - Bahwa saat saksi berada di bangunan sarang burung walet milik saksi Edwin, saksi menemukan satu buah pisau bergagang coklat milik saksi, satu buah buah tombak ikan bergagang kayu, dan satu buah sutil serta ada linggis;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa yang mengambil adalah Terdakwa karena pisau yang seharusnya ada di tempat saksi, pada saat kejadian berada di bangunan sarang burung walet milik saksi Edwin; ;
  - Bahwa saksi tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk masuk ke dalam sarang burung walet milik saksi;
  - Bahwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp 6.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat berupa keberatan yaitu:
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengambil ataupun membongkar bangunan sarang burung walet milik saksi;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di dua tempat yaitu di bangunan sarang burung walet milik saksi Edwin pada hari Jumat tanggal 7 Februari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sekitar pukul 14.00 WITA dan milik saksi Yanang pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 sekitar pukul 13.00 WITA;

- Bahwa Terdakwa sebelum ke tempat kejadian meminjam motor Honda Beat Pop warna merah milik teman saksi yang bernama saudara Fitra Ariansyah;
- Bahwa setelah meminjam motor tersebut, Terdakwa mengendarai motor tersebut ke Jalan Poros km 8, Desa Sebidai, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung untuk mencari sarang burung walet agar Terdakwa dapat menjualnya dan mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa pertama kali mengambil sarang burung walet di tempat saksi Edwin dengan cara membongkar dinding bangunan sarang burung walet menggunakan linggis dan masuk untuk mengambil sarang burung walet;
- Bahwa saat mengambil sarang burung walet, Terdakwa mendengar suara kendaraan mendekat sehingga Terdakwa mengembalikan sarang burung walet tersebut dan segera keluar dari bangunan dan meninggalkan bangunan sarang burung walet milik saksi Edwin;
- Bahwa keesokan harinya, Terdakwa meminjam motor Honda Beat Pop warna merah milik teman saksi yang bernama saudara Fitra Ariansyah;
- Bahwa setelah meminjam motor tersebut, Terdakwa mengendarai motor tersebut ke Jalan Poros km 8, Desa Sebidai, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung untuk mengambil sarang burung walet di tempat lain yaitu di bangunan sarang burung walet milik saksi Yanang dengan cara membongkar dan mencongkel handel pintu bangunan sarang burung walet menggunakan linggis dan masuk untuk mengambil sarang burung walet;
- Bahwa saat mengambil sarang burung walet, Terdakwa mendengar suara kendaraan mendekat sehingga Terdakwa mengembalikan sarang burung walet tersebut dan segera keluar dari bangunan dan meninggalkan bangunan sarang burung walet milik saksi Yanang;
- Bahwa Terdakwa berpapasan dengan saksi Agustina saat keluar dari bangunan sarang burung walet;
- Bahwa saksi Agustina kemudian menanyakan kepada Terdakwa apa yang sedang dilakukan Terdakwa di bangunan sarang burung walet milik Yanang;
- Bahwa Terdakwa menjawab sedang mencari bangunan sarang burung walet milik saudari Hj. Minak;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Agustina kemudian mengatakan bahwa jaraknya bangunan sarang burung walet milik saudari Hj. Minak masih jauh sekitar 100 meter;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 ( satu ) buah handel pintu;
2. 1 ( satu ) buah sutil;
3. 1 ( satu ) buah pisau dapur gagang warna coklat;
4. 1 ( satu ) unit motor merk Honda Beat Pop warna merah Nopol : KT 4687 HU;
5. 1 ( satu ) buah tombak ikan dengan gagang kayu warna coklat;
6. 1 ( satu ) lembar kaos warna biru;
7. 1 ( satu ) lembar celana levis panjang warna biru pudar;
8. Sepasang sandal jepit merk swallow warna putih dengan tali warna hijau;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan tersalin ulang serta turut dipertimbangkan pula dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2020 sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat Pop warna merah milik saudara Fitra yang dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah meminjam motor tersebut, Terdakwa pergi menuju Jalan Poros KM.08 Desa Sebidai Kec. Sesayap Kab. Tana Tidung untuk mencari sarang burung walet agar Terdakwa dapat menjualnya dan mendapatkan uang;
- Bahwa setibanya di Jalan Poros km 8, sekitar pukul 14.30 WITA Terdakwa memarkirkan sepeda motor dan melihat bangunan sarang burung walet milik saksi Edwin dengan maksud untuk mengambil sarang burung walet milik saksi Edwin;
- Bahwa kemudian Terdakwa jalan kaki dari pinggir jalan poros menuju bangunan sarang burung dan Terdakwa melihat sarang burung walet tersebut dalam keadaan tertutup dan terkunci, lalu terdakwa menggunakan sebuah 1 (satu) besi ulir sejenis linggis kemudian langsung mencongkel dinding papan

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Tjs



dan seng bangunan sarang burung walet milik saksi Edwin tersebut tanpa seizin dari saksi Edwin;

- Bahwa saat mengambil sarang burung walet, Terdakwa mendengar suara kendaraan sehingga Terdakwa segera keluar dari bangunan sarang burung walet tersebut dan segera meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa pergi menuju Jalan Poros KM.08 Desa Sebidai Kec. Sesayap Kabupaten Tana Tidung dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Pop warna merah milik saudara Fitra yang dipinjam oleh Terdakwa menuju bangunan sarang burung walet milik saksi Yanang yang berada sekitar 200 (dua ratus) meter jaraknya dengan bangunan sarang burung walet milik saksi Edwin;
- Bahwa setelah sampai di bangunan sarang burung walet milik saksi Yanang, Terdakwa membongkar dan mencongkel handel pintu bangunan sarang burung walet menggunakan linggis dan masuk untuk mengambil sarang burung walet;
- Bahwa saat mengambil sarang burung walet, Terdakwa mendengar suara kendaraan mendekat sehingga Terdakwa mengembalikan sarang burung walet tersebut dan segera keluar dari bangunan dan meninggalkan bangunan sarang burung walet milik saksi Yanang;
- Bahwa Terdakwa berpapasan dengan saksi Agustina saat keluar dari bangunan sarang burung walet;
- Bahwa saksi Agustina kemudian menanyakan kepada Terdakwa apa yang sedang dilakukan Terdakwa di bangunan sarang burung walet milik Yanang;
- Bahwa Terdakwa menjawab sedang mencari bangunan sarang burung walet milik saudari Hj. Minak;
- Bahwa saksi Agustina kemudian mengatakan bahwa jaraknya bangunan sarang burung walet milik saudari Hj. Minak masih jauh sekitar 100 meter;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Yanang mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Edwin mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**Barang Siapa**";
2. Unsur "**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**"
3. Unsur "**Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**";
4. Unsur "**Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**";
5. Unsur "**Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**";
6. Unsur "**Tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "Barangsiapa"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barangsiapa** adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subjek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MVT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stijzwijgen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan orang yang bernama **Rahmat Dani Bin Arman B** sebagai Terdakwa sebagaimana identitas di dalam surat dakwaan, yang mana identitas tersebut tidak disangkal dan dibenarkan oleh Terdakwa, serta dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga didapatkan fakta bahwa tidak

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Tjs



ada kekeliruan orang (*error in persona*) bahwa Rahmat Dani Bin Arman B adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan tidak cacat jiwanya atau terganggu jiwanya, hal tersebut ditunjukkan dari kemampuan Terdakwa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di persidangan secara jelas dan runtut, sehingga Terdakwa adalah seorang yang mampu bertanggung jawab. Dengan demikian unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **mengambil barang sesuatu** adalah memindahkan sesuatu benda dalam hal ini benda berwujud dari satu tempat ke tempat lain dimana barang tersebut adalah milik orang lain dan memiliki nilai ekonomis serta merupakan hak milik dari seseorang, sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa **mengambil barang sesuatu** juga dapat diartikan sebagai sebuah perbuatan untuk membawa sesuatu benda ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan **barang** adalah sarang burung walet;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan yaitu:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2020 sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat Pop warna merah milik saudara Fitra yang dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah meminjam motor tersebut, Terdakwa pergi menuju Jalan Poros KM.08 Desa Sebidai Kec. Sesayap Kab. Tana Tidung untuk mencari sarang burung walet agar Terdakwa dapat menjualnya dan mendapatkan uang;
- Bahwa setibanya di Jalan Poros km 8, sekitar pukul 14.30 WITA Terdakwa memarkir sepeda motor dan melihat bangunan sarang burung walet milik saksi Edwin dengan maksud untuk mengambil sarang burung walet milik saksi Edwin;
- Bahwa kemudian Terdakwa jalan kaki dari pinggir jalan poros menuju bangunan sarang burung dan Terdakwa melihat sarang burung walet tersebut dalam keadaan tertutup dan terkunci, lalu terdakwa menggunakan sebuah 1 (satu) besi ulir sejenis linggis kemudian langsung mencongkel dinding papan dan seng bangunan sarang burung walet milik saksi Edwin tersebut tanpa seizin dari saksi Edwin;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mengambil sarang burung walet, Terdakwa mendengar suara kendaraan sehingga Terdakwa segera keluar dari bangunan sarang burung walet tersebut dan segera meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa pergi menuju Jalan Poros KM.08 Desa Sebidai Kec. Sesayap Kabupaten Tana Tidung dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Pop warna merah milik saudara Fitra yang dipinjam oleh Terdakwa menuju bangunan sarang burung walet milik saksi Yanang yang berada sekitar 200 (dua ratus) meter jaraknya dengan bangunan sarang burung walet milik saksi Edwin;
- Bahwa setelah sampai di bangunan sarang burung walet milik saksi Yanang, Terdakwa membongkar dan mencongkel handel pintu bangunan sarang burung walet menggunakan linggis dan masuk untuk mengambil sarang burung walet;
- Bahwa saat mengambil sarang burung walet, Terdakwa mendengar suara kendaraan mendekat sehingga Terdakwa mengembalikan sarang burung walet tersebut dan segera keluar dari bangunan dan meninggalkan bangunan sarang burung walet milik saksi Yanang;
- Bahwa Terdakwa berpapasan dengan saksi Agustina saat keluar dari bangunan sarang burung walet;
- Bahwa saksi Agustina kemudian menanyakan kepada Terdakwa apa yang sedang dilakukan Terdakwa di bangunan sarang burung walet milik Yanang;
- Bahwa Terdakwa menjawab sedang mencari bangunan sarang burung walet milik saudari Hj. Minak;
- Bahwa saksi Agustina kemudian mengatakan bahwa jaraknya bangunan sarang burung walet milik saudari Hj. Minak masih jauh sekitar 100 meter;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Yanang mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Edwin mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa hendak mengambil sarang burung walet milik saksi Edwin dan saksi Yanang sehingga barang tersebut berpindah dari tempatnya yang semula dimana barang-barang tersebut secara keseluruhan merupakan milik dari saksi Edwin dan saksi Yanang dan bukan merupakan milik atau hak dari Terdakwa;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang berupa sarang burung walet adalah barang yang bernilai secara ekonomis dengan total keseluruhan kurang lebih sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), dengan demikian unsur **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** tersebut telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud **untuk memiliki** terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dan yang kedua adalah unsur memiliki;

Menimbang, bahwa maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian ini, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian **"dengan maksud untuk memiliki"** adalah sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya dan keinginan untuk menguasainya padahal diketahuinya barang tersebut adalah milik dari orang lain dan pelaku tidak berhak untuk berbuat demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **melawan hukum** adalah mengacu kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang di dalam pelaksanaannya dapat merugikan dan melanggar hak milik orang lain;

Menimbang, bahwa melawan hukum tidak hanya berkenaan dengan apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku, akan tetapi termasuk di dalamnya juga apa yang bertentangan dengan kepatutan atau tata susila dan apa yang bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa hendak mengambil sarang burung walet milik saksi Edwin yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2020 dan saksi Yanang yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 yang masing-masing bangunan sarang burung walet berada di Jalan Poros KM.08 Desa Sebidai Kec. Sesayap Kabupaten Tana Tidung yang kesemuanya merupakan milik dari saksi Edwin dan saksi Yanang

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Tjs



yang dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Edwin dan saksi Yanang selaku pemilik yang sah dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Edwin mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan saksi Yanang mengalami kerugian sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keinginan Terdakwa untuk mengambil sarang burung walet tersebut timbul sejak hari Jumat tanggal 7 Februari 2020 sekitar pukul 14.00 WITA dan pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 skitar pukul 13.00 WITA dan melihat bangunan sarang walet di pinggir jalan Poros km 8 dalam keadaan sepi dan tidak ada yang menjaga sehingga Terdakwa tertarik untuk masuk ke bangunan tersebut untuk mengambil sarang burung walet;

Menimbang, bahwa tujuan dari perbuatan Terdakwa tersebut adalah Terdakwa ingin memilikinya sehingga Terdakwa dapat menjualnya dan mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah berkehendak mengambil dan menguasai barang milik orang lain dengan tujuan ingin memilikinya dan menjualnya, seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sendiri dimana dalam mengambil barang tersebut Terdakwa tidak mendapat izin dari pemiliknya yang sah dan berakibat kerugian pada pemiliknya dan perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan hak orang lain sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum. Dengan demikian unsur "**Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum**" tersebut telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur "Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur pencurian dengan pemberatan yang mempunyai perbuatan pencurian dalam bentuk pokoknya dan karena ditambah unsur lainnya, maka ancaman hukumannya diperberat;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga dengan terpenuhinya salah satu perbuatan saja sudah cukup memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **merusak** secara sederhana dapat ditafsirkan sebagai suatu bentuk perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga barang tersebut telah berubah dari wujudnya semula termasuk di dalam pengertian ini adalah perbuatan membongkar, membuat lubang dan juga mencongkel;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memotong** adalah memutuskan dengan barang tajam, mengerat, memenggal, mengiris, menebang, memendekkan, mengurangi dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 KUHP yang dimaksud dengan **memanjat** adalah:

1. Memasuki rumah tidak melalui pintu masuk, tetapi melalui lubang terdekat pada dinding rumah yang kebetulan rusak atau kebetulan sedang diperbaiki, atau lubang yang tidak dipergunakan untuk memasuki rumah;
2. Memasuki rumah dengan membuat galian lubang didalam tanah;
3. Memasuki rumah dengan memasuki saluran air atau parit yang mengelilingi rumah itu sebagai penutup;
4. Setiap perbuatan menaiki sesuatu bagian dari rumah, seperti menaiki jendela terbuka, naik ke atas genteng, naik ke atas tembok rumah bahkan menggaet barang dari luar dengan menggunakan kayu.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 KUHP yang dimaksud dengan **anak kunci palsu** termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **perintah palsu** adalah menyangkut perintah palsu untuk memasuki tempat kediaman dan pekarangan orang lain. Perintah palsu tersebut berwujud perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, tetapi sebenarnya bukan, yang seandainya perintah yang tersebut benar-benar dikeluarkan oleh orang yang berwenang mengeluarkan perintah seperti itu, akan membuat orang tersebut mempunyai hak untuk memasuki sebuah tempat kediaman dan pekarangan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **pakaian jabatan palsu** adalah seragam yang dipakai oleh seseorang yang tidak berhak untuk memakainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa hendak mengambil sarang burung walet milik saksi Edwin yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2020 dan saksi Yanang yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 yang masing-masing bangunan sarang burung walet berada di Jalan Poros KM.08 Desa Sebidai Kec. Sesayap Kabupaten Tana Tidung yang kesemuanya merupakan milik dari saksi Edwin dan saksi Yanang yang dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Edwin dan saksi Yanang selaku pemilik yang sah dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Edwin mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan saksi Yanang mengalami kerugian sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa hendak mengambil sarang burung walet milik saksi Edwin dengan cara mencongkel dinding bangunan sarang burung walet milik saksi Edwin menggunakan linggis dan kemudian masuk ke bangunan sarang burung walet milik saksi Edwin;

Menimbang, bahwa Terdakwa hendak mengambil sarang burung walet milik saksi Yanang dengan cara mencongkel handel pintu bangunan sarang burung walet milik saksi Yanang menggunakan linggis hingga handel pintu tersebut terlepas dari pintunya kemudian Terdakwa masuk ke bangunan sarang burung walet milik saksi Yanang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa hendak mengambil barang berupa sarang burung walet dengan cara merusak dinding bangunan sarang burung walet milik saksi Edwin dan merusak dan mencongkel handel pintu bangunan sarang burung walet milik saksi Yanang menggunakan linggis. Dengan demikian unsur **“Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** tersebut telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur “Dalam Hal Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **perbarengan** adalah terjadinya dua atau lebih delik oleh satu orang dimana delik yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara delik yang awal dengan delik berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dilakukan sebanyak dua kali yaitu pertama, pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2020 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di bangunan sarang burung walet milik saksi Edwin, dan yang kedua, pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di bangunan sarang burung walet milik saksi Yanang yang berada di Jalan Poros km 8 Desa Sebidai Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung;

Dengan demikian unsur **“Dalam Hal Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan”** tersebut telah terpenuhi;

**Ad.6. Unsur “Tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud **percobaan** dalam unsur ini dapat diartikan dalam arti kata sehari-hari yaitu menuju ke sesuatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai akan tetapi tidak selesai.

Menimbang, agar **percobaan** itu dapat dihukum harus memenuhi syarat:

1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
2. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu, dan;
3. Perbuatan kejahatan itu tidak sampai selesai oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak pada kemauan pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa terdakwa hendak mengambil atau memindahtangankan sarang burung walet milik saksi Edwin pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2020 sekitar pukul 14.00 WITA di bangunan sarang burung walet milik saksi Edwin yang terletak di Jalan Poros km 8 Desa Sebidai Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung dan sarang burung walet milik saksi Yanang pada hari Sabtu tanggal 7 Februari 2020 sekitar pukul 13.00 WITA di bangunan sarang burung walet milik saksi Yanang yang terletak di Jalan Poros km 8 Desa Sebidai Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan niatnya itu, pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2020 sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa masuk ke dalam bangunan sarang burung walet milik saksi Edwin dengan cara merusak dinding bangunan sarang burung walet dan hendak mengambil sarang burung walet tanpa izin dari saksi Edwin, namun Terdakwa belum sempat mengambil sarang burung walet milik saksi Edwin karena Terdakwa mendengar ada kendaraan yang datang sehingga Terdakwa keluar dari bangunan sarang burung walet milik saksi Edwin dan pergi meninggalkan lokasi;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa masuk ke dalam bangunan sarang burung walet milik saksi Yanang dengan cara merusak pintu bangunan sarang burung walet dan hendak mengambil sarang burung walet tanpa izin dari saksi Yanang, namun Terdakwa belum sempat mengambil sarang burung walet milik saksi Yanang karena Terdakwa mendengar ada saksi Agustina yang datang ke bangunan sarang burung walet sehingga Terdakwa keluar dari bangunan sarang burung walet milik saksi Yanang dan pergi meninggalkan lokasi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak selesai/tidak berhasil mengambil sarang burung walet di bangunan sarang burung walet milik saksi Edwin dan saksi Yanang karena Terdakwa mendengar suara kendaraan dan ada orang yang

*Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Tjs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang sehingga Terdakwa mengurungkan niat mengambalnya karena takut akan kepergok oleh orang lain;

Menimbang, bahwa tidak selesainya perbuatan Terdakwa itu bukan atas kehendaknya sendiri tetapi dihentikan karena adanya kendaraan yang datang ke bangunan sarang burung walet milik saksi Edwin dan karena adanya saksi Agustina yang datang ke bangunan sarang burung walet milik saksi Yanang;

Dengan demikian unsur **“Tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”** tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa mengenai Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan dakwaan yang terbukti namun tidak sependapat sepanjang mengenai lamanya hukuman;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti dan terpenuhi semua unsur subjektif atau pertanggungjawaban pidana tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pula apakah pada diri Terdakwa ditemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa alasan pembeda diatur di dalam beberapa pasal di KUHP yaitu Pasal 49 ayat (1) KUHP, Pasal 50 KUHP, dan Pasal 51 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP berbunyi *“Tidak dipidana barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum”*;

Menimbang, bahwa Pasal 50 KUHP berbunyi *“Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana”*;

Menimbang, bahwa Pasal 51 ayat (1) KUHP berbunyi *“Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana”*;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf diatur dalam beberapa Pasal di KUHP yaitu Pasal 44 KUHP ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 48 KUHP, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP ayat (1) berbunyi "*Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana*";

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP ayat (2) berbunyi "*Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan*";

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP ayat (3) berbunyi "*Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri*";

Menimbang, bahwa Pasal 48 KUHP berbunyi "*Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana*";

Menimbang, bahwa Pasal 49 ayat (2) KUHP berbunyi "*Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana*";

Menimbang, bahwa Pasal 51 ayat (2) KUHP berbunyi "*Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya*";

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta hukuman yang meringankan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan selain memperhatikan kepentingan Terdakwa juga harus berpedoman pada asas proporsional dan dengan memperhatikan kerugian yang dialami oleh pihak lain sehingga tercipta keseimbangan di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada hakikatnya adalah bukanlah upaya balas dendam terhadap Terdakwa akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional yaitu penjatuhan pidana sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan,

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, yaitu tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, bersifat edukatif yaitu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif untuk memperbaiki diri dan sifat keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa, pihak yang dirugikan ataupun masyarakat;

Menimbang, dalam konsep pendekatan restoratif, tujuan penyelesaian tindak pidana adalah untuk memulihkan keadaan kepada kondisi semula, yang prinsip utamanya adalah bagaimana mencari upaya yang dapat mengatasi berbagai konflik secara etis dan layak, mendorong seseorang untuk melakukan kesepakatan sebagai bentuk penegasan dari nilai-nilai kompromi yang dapat menciptakan komunikasi yang bersifat memulihkan, sehingga segala bentuk kerusakan dan kerugian yang terjadi akibat suatu tindak pidana dapat dipulihkan kepada kondisi semula serta bertujuan agar pelaku tindak pidana kembali mematuhi aturan hukum yang berlaku sehingga ketertiban dalam bermasyarakat dapat terwujud;

Menimbang, bahwa keluarga Terdakwa telah melakukan musyawarah mufakat secara kekeluargaan pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 bertempat di Aula Kantor Desa Sebidai sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama Kedua Belah Pihak dan ditandatangani oleh Pihak Pelapor, Pihak Keluarga Terduga, Kepala Desa Tideng Pale, Kepala Desa Sebidai, Ketua Adat Tidung Desa Tideng Pale, yang mencapai keputusan sebagai berikut:

1. Dari pihak keluarga yang bersangkutan yang melakukan pembongkaran/pencurian bertanggung jawab atas kerugian yang alami bersangkutan dengan mengganti rugi sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
2. Pihak yang dirugikan (Pemilik Rumah Walet) dengan adanya ganti rugi yang disepakati bersama pada point ke-1 (kesatu), tidak menuntut lagi secara hukum yang berlaku;
3. Proses selanjutnya kami serahkan kepada Pihak Keluarga yang terduga untuk mengurusnya pada Pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang putusan yang dijatuhkan telah tepat dan sesuai dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan Terdakwa dengan memperhatikan *moral justice*, *social justice*, dan *legal justice* untuk Terdakwa, pihak yang dirugikan maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan ditahan di Rumah Tahanan Negara, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP, dan demi adanya kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanannya tersebut, maka sudah sepatutnya apabila lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kaos warna biru;
- 1 (satu) lembar celana levis panjang warna biru pudar;
- Sepasang sandal jepit merk swallow warna putih dengan tali warna hijau;
- 1 (satu) unit motor merk Honda Beat Pop warna merah nopol KT 4687 HU;

adalah barang milik dari Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handle Pintu;
- 1 (satu) buah sutil;
- 1 (satu) buah pisau dapur gagang warna coklat;

adalah barang yang nilai ekonominya bagi negara tidak cukup signifikan, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Keterangan Terdakwa berbelit-belit;
- Perbuatan Terdakwa telah dilakukan lebih dari satu kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmat Dani Bin Arman B** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan beberapa kali**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Rahmat Dani Bin Arman B** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kaos warna biru;
  - 1 (satu) lembar celana levis panjang warna biru pudar;
  - Sepasang sandal jepit merk swallow warna putih dengan tali warna hijau;
  - 1 (satu) unit motor merk Honda Beat Pop warna merah nopol KT 4687 HU;

### Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) buah Handle Pintu;
- 1 (satu) buah sutil;
- 1 (satu) buah pisau dapur gagang warna coklat;

### Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020, oleh kami, Indra Cahyadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Joshua Agustha, S.H., dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Christofer, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gema Listya Adhy Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Danu Bagus Pratama, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joshua Agustha, S.H.

Indra Cahyadi, S.H., M.H.

Christofer, S.H.

Panitera Pengganti,

Gema Listya Adhy Saputra, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Tjs